



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946073, Faksimile: (021) 57946072

<http://dikti.go.id>

Nomor : 6301/E3/2015 14 Juli 2015
Hal : Uji Kompetensi Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners Periode kedua Bulan September 2015

Yth.:

1. Rektor/Direktur/Pimpinan Institusi Pendidikan Tinggi bidang Kesehatan
2. Koodirator Kopertis Wilayah I – XIV

Menindaklanjuti Peraturan Bersama Menristekdikti dan Menkes Nomor 7 Tahun 2015 dan Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 13 April 2015 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Program DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Profesi Ners, dan Surat Keputusan Menristekdikti No. 306/M/Kp/IV/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Panitia Uji Kompetensi Nasional Program Diploma III Kebidanan, Program Diploma III Keperawatan dan Program Profesi Ners Tahun 2015. Dengan ini disampaikan bahwa uji kompetensi periode kedua akan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2015 untuk uji kompetensi DIII kebidanan, 12 September 2015 untuk uji kompetensi DIII keperawatan dan 19 – 21 September 2015 untuk uji kompetensi Profesi Ners.

Sehubungan dengan itu, mohon perhatian dari Bapak dan Ibu selaku pimpinan institusi untuk mempersiapkan pelaksanaan uji kompetensi sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi diikuti oleh mahasiswa dan lulusan program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners yang memiliki izin penyelenggaraan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang masih berlaku, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pendidikan;
 - b. Lulusan setelah 1 Agustus 2013 sudah memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi, namun belum memiliki sertifikat kompetensi;
 - c. Peserta yang tidak lulus uji kompetensi pada periode Mei – Juni 2015.
2. Calon peserta uji kompetensi harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) (<http://forlap.dikti.go.id/>) dengan status mahasiswa dinyatakan **LULUS**. Untuk itu, pimpinan institusi harus memastikan semua calon peserta uji yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada klausul 1 terdaftar pada PD-Dikti. Bagi calon peserta uji kompetensi yang data status kemahasiswaannya masih **AKTIF**.
3. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) (<http://forlap.dikti.go.id/>) harus segera melakukan pengajuan Perubahan Data Mahasiswa ke Kopertis Wilayah masing – masing bagi perguruan tinggi swasta, dan ke Ditjen. Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti bagi perguruan tinggi negeri.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946073, Faksimile: (021) 57946072

<http://dikti.go.id>

-
4. Pendaftaran calon peserta uji kompetensi dilakukan mulai tanggal 1 s.d 8 Agustus 2015 melalui sistem registrasi *online* dengan alamat laman sebagai berikut:
 - a. Uji kompetensi DIII Kebidanan : ukbidan.dikti.go.id
 - b. Uji kompetensi DIII Keperawatan: ukperawat.dikti.go.id
 - c. Uji kompetensi Ners : ukners.dikti.go.id
 5. Panitia Uji Kompetensi Nasional akan mengumumkan secara resmi panduan pelaksanaan uji kompetensi dan satuan biaya uji kompetensi kepada seluruh pimpinan institusi pada tanggal 30 Juli 2015.

Demikian disampaikan, terima kasih atas kerja samanya yang baik.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan,

TTD

Tembusan:

1. Sekjen Kemeristekdikti (sebagai laporan)
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes
3. Ketua AIPNI, AIPKIND, AIPDIKI, IBI dan PPNI
4. Ketua Panitia Uji Kompetensi Nasional
5. Ketua himpunan PTS Bidang Kesehatan

Illah Sailah

NIP. 195805211982112001